



P U T U S A N

Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SARPIN BIN BUANG (ALM)
Tempat lahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 28 Desember 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : - Jl. Kalibaru barat VI Rt. 010 Rw. 006 Kelurahan
Kalibaru Kecamatan Cilincing Kota. Jakarta Utara
(KTP)
- Kp. Rawa ilat Rt.002 Rw.005 Desa Dayeuh
Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (Tidak Lulus)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan 29 April 2023

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh SARIPIN, S.H, dkk. LBH Hade Indonesia Raya Cibinong, beralamat di Jalan Tanah Baru No. 4 Rt. 001 Rw. 006 Desa Waringin Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 07 Februari 2023 Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Cbi;

Pengadilan Negeri tersebut:

Halaman 1 dari 16
Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No. 62/Pid.Sus/2023/PN Cbi, tanggal 30 Januari 2023, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 62/Pid.Sus/2023/PN Cbi, tanggal 30 Januari 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SARPIN BIN BUANG (ALM), telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kedua.
2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan di potong selama masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (Empat) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat netto 0,1041 gram.
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru dongker.
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi nomer imei 8682093969058Dirampas untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara **tertulis**, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maka Penuntut Umum menyatakan

Halaman 2 dari 16
Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM-26/BGR/01/2023, tertanggal 20 Januari 2023, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SARPIN BIN BUANG (ALM) Pada hari Senin tanggal 21 November 2022 jam 17.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Bahari Kecamatan Tanjung Priuk Kota Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP (Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa, bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan) maka Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang dan mengadili perkara ini “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa SARPIN BIN BUANG (ALM) dihubungi Sdr. Gendut (daftar Pencarian Orang) Melalui Handphone “*cariin bahan sabu-sabu*” kemudian terdakwa menjawab “*iya buat dimana*” kemudian Sdr. GENDUT menjawab “*pake bareng*” kemudian terdakwa mengatakan “*transfer aja uangnya biar ga bolak balik*”, kemudian Sdr. Gendut mentransfer uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya setelah terdakwa menerima uang tersebut terdakwa berangkat kedaera Cilincing Jakarta Utara dengan cara menggunakan Transportasi Umum, selanjutnya sekitar jam 17.00 Wib terdakwa tiba didaerah bahari Kecamatan tanjung priuk, lalu menemui Sdr. Abang (Daftar Pencarian Orang) dan memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Abang memberikan 1 (satu) bungkus klip plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus klip plastik bening

Halaman 3 dari 16

Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Cbi



berisikan narkoba jenis sabu-sabu kemudian menghubungi Sdr. GENDUT (DPO) "dut udah dapet ni gua pulang ya" kemudian sekitar jam 17.30 Wib terdakwa pulang kerumah terdakwa di Cileungsi, sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa tiba dirumah terdakwa, selanjutnya sekitar jam 22.30 Wib terdakwa berangkat menuju Kp. Rawa Ilat RT. 002 RW. 005 Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dekat dengan tempat terdakwa berjualan nasi uduk.

- Namun pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar jam 20.30 Wib, saksi KORNELIUS D.T, saksi SUPTATANG, saksi DEDI YUSUF yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Cileungsi yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Kelurahan Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, selanjutnya sekitar jam 23.00 Wib para saksi tiba di Kp Rawa ilat Rt 02 Rw 05 Desa Kelurahan Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang disimpan di saku celana sebelah kiri yang sedang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL66DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika Pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo (Nrp.66080400) Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang menyatakan bahwa

1. 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1041 gram dan setelah diperiksa sisa barang bukti seberat 0,0918 gram.

disimpulkan bahwa bahan/daun tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang wajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Selain itu Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SARPIN BIN BUANG (ALM) Pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Kp Kp Rawa ilat Rt 02 Rw 05 Desa Kel Dayeuh Kec Cileungsi Kab Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa SARPIN BIN BUANG (ALM) dihubungi Sdr. Gendut (daftar Pencarian Orang) Melalui Handphone “*cariin bahan sabu-sabu*” kemudian terdakwa menjawab “*iya buat dimana*” kemudian Sdr. GENDUT menjawab “*pake bareng*” kemudian terdakwa mengatakan “*transfer aja uangnya biar ga bolak balik*”, kemudian Sdr. Gendut mentransfer uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya setelah terdakwa menerima uang tersebut terdakwa berangkat kedaera Cilincing Jakarta Utara dengan cara menggunakan Transportasi Umum, selanjutnya sekitar jam 17.00 Wib terdakwa tiba di daerah bahari Kecamatan tanjung priuk, lalu menemui Sdr. Abang (Daftar Pencarian Orang) dan memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Abang memberikan 1 (satu) bungkus klip plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus klip plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu kemudian menghubungi Sdr. GENDUT (DPO) “*dut udah dapet ni gua pulang ya*” kemudian sekitar jam 17.30 Wib terdakwa pulang kerumah terdakwa di Cileungsi, sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa tiba di rumah terdakwa, selanjutnya sekitar jam 22.30 Wib terdakwa berangkat menuju Kp. Rawa Ilat RT. 002 RW. 005 Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dekat dengan tempat terdakwa berjualan nasi uduk.

Halaman 5 dari 16
Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar jam 20.30 Wib, saksi KORNELIUS D.T, saksi SUPTATANG, saksi DEDI YUSUF yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Cileungsi yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Kelurahan Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, selanjutnya sekitar jam 23.00 Wib para saksi tiba di Kp Rawa ilat Rt 02 Rw 05 Desa Kelurahan Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dan langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang disimpan di saku celana sebelah kiri yang sedang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL66DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika Pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo (Nrp.66080400) Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang menyatakan bahwa
 - 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1041 gram dan setelah diperiksa sisa barang bukti seberat 0,0918 gram.disimpulkan bahwa bahan/daun tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Selain itu Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan

Halaman 6 dari 16
Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi KORNELIUS D.T.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SARPIN Bin BUANG (Alm) ditangkap pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 23.00 Wib dan di Kp. Rawa ilat Rt.002 Rw.005 Desa. Dayeuh Kec. Cileungsi Kab. Bogor.
- Bahwa awalnya pada hari Pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 20.30 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa pada saat ditangkap terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu sabu, yang di simpan di saku celana dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi kemudian terdakwa dibawa dan diamankan ke Sat Narkoba Polres Bogor.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narotika jenis sabu sabu tersebut dari sdr. ABANG (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu).
- Bahwa awalnya pada hari Pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 20.30 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa terdakwa SARPIN Bin BUANG (Alm) tidak memiliki izin atau surat izin untuk menerima, membawa, menyimpan, menguasai dan menjadi perantara jual beli dan/atau mengkonsumsi narkotika diduga jenis sabu sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi DEDI YUSUF.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SARPIN Bin BUANG (Alm) ditangkap pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 23.00 Wib dan di Kp. Rawa ilat Rt.002 Rw.005 Desa. Dayeuh Kec. Cileungsi Kab. Bogor.
- Bahwa awalnya pada hari Pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 20.30 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat.

Halaman 7 dari 16
Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu sabu, yang di simpan di saku celana dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi kemudian terdakwa dibawa dan diamankan ke Sat Narkoba Polres Bogor.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narotika jenis sabu sabu tersebut dari sdr. ABANG (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu).
- Bahwa awalnya pada hari Pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 20.30 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa terdakwa SARPIN Bin BUANG (Alm) tidak memiliki izin atau surat izin untuk menerima, membawa, menyimpan, menguasai dan menjadi perantara jual beli dan/atau mengkonsumsi narkotika diduga jenis sabu sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Kp. Rawa ilat Rt.002 Rw.005 Desa. Dayeuh Kec. Cileungsi Kab. Bogor.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu sabu, yang di temukan didalam saku celana sebelah kiri yang sedang terdakwa gunakan.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu sabu, milik sdr. GENDUT (Dpo) yang mana sdr. GENDUT (Dpo) meminta terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu sabu, yang kemudian terdakwa beli dari sdr. ABANG (Dpo) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) dengan tujuan untuk di konsumsi Bersama dengan sdr. GENDUT (Dpo) dan kemudian terdakwa di amankan ke Sat Narkoba Polres Bogor.
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 11.00 wib terdakwa sedang berada di sekitaran jalan raya cileungsi kemudian sdr. GENDUT (Dpo) menelepon terdakwa " cariin bahan sabu sabu " kemudian terdakwa jawab " iya buat dimana " kemudian di jawab " pake bareng " kemudian terdakwa bilang " transfer aja uangnya biar ga bolak balik " kemudian sdr. GENDUT (Dpo) mentrasfer uang kepada

Halaman 8 dari 16

Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Cbi



terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tigaratus ribu) kemudian setelah terdakwa menerima uang dari sdr. GENDUT (Dpo) terdakwa berangkat kedaerah cilincing Jakarta utara menggunakan transportasi umum, kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa tiba di daerah bahari tanjung priuk karena terdakwa mengetahui disana terdapat lapak yang menjual narkoba jenis sabu sabu kemudian terdakwa menemui sdr. ABANG (Dpo) dan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) kepada sdr. ABANG (Dpo) dan sdr. ABANG (Dpo) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu sabu kepada terdakwa kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis sabu sabu tersebut saya mengabari sdr. GENDUT (Dpo) " dut udah dapet ni gua pulang ya " kemudian sekira pukul 17.30 wib terdakwa pulang kerumah terdakwa di daerah cilincing Jakarta utara kemudian sekira pukul 19.00 wib terdakwa kembali ke cileungsi menggunakan transportasi umum dan sampai di cileungsi sekira pukul 22.30 wib kemudian terdakwa menuju ke Kp. Rawa ilat Rt.002 Rw.005 Desa. Dayeuh Kec. Cileungsi Kab. Bogor dekan denga warung tempat terdakwa berjualan nasi uduk kemudian sekira pukul 23.00 wib terdakwa diamankan anggota kepolisian kemudian dibawa dan di amankan ke Sat Narkoba Polres Bogor.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba diduga jenis sabu sabu dari saudara ABANG (DPO) dua kali.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dan/atau surat izin untuk menerima, membawa, menyimpan, menguasai dan menjadi perantara jual beli dan/atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu dari pemerintah ataupun Instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu sabu dengan berat netto 0,1041 gram.
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru dongker.
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi nomer imei 8682093969058

Telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan penunjang alat bukti sah yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam Berkas Perkara terlampir Surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL66DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkoba Pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo (Nrp.66080400) Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN yang menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus

Halaman 9 dari 16
Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna putih berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1041 gram dan setelah diperiksa sisa barang bukti seberat 0,0918 gram.

disimpulkan bahwa bahan/daun tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Kp. Rawa ilat Rt.002 Rw.005 Desa. Dayeuh Kec. Cileungsi Kab. Bogor.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu sabu, yang di temukan didalam saku celana sebelah kiri yang sedang terdakwa gunakan.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu sabu, milik sdr. GENDUT (Dpo) yang mana sdr. GENDUT (Dpo) meminta terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu sabu, yang kemudian terdakwa beli dari sdr. ABANG (Dpo) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) dengan tujuan untuk di konsumsi Bersama dengan sdr. GENDUT (Dpo) dan kemudian terdakwa di amankan ke Sat Narkoba Polres Bogor.
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 11.00 wib terdakwa sedang berada di sekitaran jalan raya cileungsi kemudian sdr. GENDUT (Dpo) menelepon terdakwa " cariin bahan sabu sabu " kemudian terdakwa jawab " iya buat dimana " kemudian di jawab " pake bareng " kemudian terdakwa bilang " transfer aja uangnya biar ga bolak balik " kemudian sdr. GENDUT (Dpo) mentrasfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tigaratus ribu) kemudian setelah terdakwa menerima uang dari sdr. GENDUT (Dpo) terdakwa berangkat kedaerah cilincing Jakarta utara menggunakan transportasi umum, kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa tiba di daerah bahari tanjung priuk karena terdakwa mengetahui disana terdapat lapak yang menjual narkotika jenis sabu sabu kemudian terdakwa menemui sdr. ABANG (Dpo) dan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) kepada sdr.

Halaman 10 dari 16

Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABANG (Dpo) dan sdr. ABANG (Dpo) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu sabu kepada terdakwa kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis sabu sabu tersebut saya mengabari sdr. GENDUT (Dpo) " dut udah dapet ni gua pulang ya " kemudian sekira pukul 17.30 wib terdakwa pulang kerumah terdakwa di daerah cilincing Jakarta utara kemudian sekira pukul 19.00 wib terdakwa kembali ke cileungsi menggunakan transportasi umum dan sampai di cileungsi sekira pukul 22.30 wib kemudian terdakwa menuju ke Kp. Rawa ilat Rt.002 Rw.005 Desa. Dayeuh Kec. Cileungsi Kab. Bogor dekan denga warung tempat terdakwa berjualan nasi uduk kemudian sekira pukul 23.00 wib terdakwa diamankan anggota kepolisian kemudian dibawa dan di amankan ke Sat Narkoba Polres Bogor.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika diduga jenis sabu sabu dari saudara ABANG (DPO) dua kali.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dan/atau surat izin untuk menerima, membawa, menyimpan, menguasai dan menjadi perantara jual beli dan/atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu dari pemerintah ataupun Instansi yang berwenang

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum, yaitu Dakwaan Kedua dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. setiap orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

ad. 1. Tentang unsur "setiap orang" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya maka setiap orang ini juga disebut sebagai subjek hukum yang mana dalam perkara ini, yang dimaksud "SETIAP ORANG" adalah terdakwa SARPIN BIN BUANG dan setelah diteliti identitasnya bahwa identitas terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan terdakwa oleh karena itu unsur setiap orang sudah terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 11 dari 16
Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Cbi



a.d. 2. Tentang unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dalam unsur kedua ini Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika haruslah dimaknai bahwa menguasai menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah untuk keperluan atau kepentingan lain selain dari pada untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL66DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika Pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo (Nrp.66080400) Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1041 gram dan setelah diperiksa sisa barang bukti seberat 0,0918 gram, disimpulkan bahwa bahan/daun tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Kp. Rawa ilat Rt.002 Rw.005 Desa. Dayeuh Kec. Cileungsi Kab. Bogor dan pada saat terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu sabu, yang di temukan didalam saku celana sebelah kiri yang sedang terdakwa gunakan.

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu sabu, milik sdr. GENDUT (Dpo) yang mana sdr. GENDUT (Dpo) meminta terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu sabu, yang kemudian terdakwa beli dari sdr. ABANG (Dpo) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) dengan tujuan untuk di konsumsi Bersama dengan sdr. GENDUT (Dpo) dan kemudian terdakwa di amankan ke Sat Narkoba Polres Bogor.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 11.00 wib terdakwa sedang berada di sekitaran jalan raya cileungsi kemudian sdr. GENDUT (Dpo) menelepon terdakwa “ cariin bahan sabu sabu “ kemudian terdakwa jawab “ iya buat dimana “ kemudian di jawab “

Halaman 12 dari 16
Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Cbi



pake bareng " kemudian terdakwa bilang " transfer aja uangnya biar ga bolak balik " kemudian sdr. GENDUT (Dpo) mentrasfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tigaratus ribu) kemudian setelah terdakwa menerima uang dari sdr. GENDUT (Dpo) terdakwa berangkat kedaerah cilincing Jakarta utara menggunakan transportasi umum, kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa tiba di daerah bahari tanjung priuk karena terdakwa mengetahui disana terdapat lapak yang menjual narkoba jenis sabu sabu kemudian terdakwa menemui sdr. ABANG (Dpo) dan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) kepada sdr. ABANG (Dpo) dan sdr. ABANG (Dpo) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu sabu kepada terdakwa kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis sabu sabu tersebut saya mengabari sdr. GENDUT (Dpo) " dut udah dapet ni gua pulang ya " kemudian sekira pukul 17.30 wib terdakwa pulang kerumah terdakwa di daerah cilincing Jakarta utara kemudian sekira pukul 19.00 wib terdakwa kembali ke cileungsi menggunakan transportasi umum dan sampai di cileungsi sekira pukul 22.30 wib kemudian terdakwa menuju ke Kp. Rawa ilat Rt.002 Rw.005 Desa. Dayeuh Kec. Cileungsi Kab. Bogor dekan denga warung tempat terdakwa berjualan nasi uduk kemudian sekira pukul 23.00 wib terdakwa diamankan anggota kepolisian kemudian dibawa dan di amankan ke Sat Narkoba Polres Bogor.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dan/atau surat izin untuk menerima, membawa, menyimpan, menguasai dan menjadi perantara jual beli dan/atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu dari pemerintah ataupun Instansi yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk kedalam perbuatan menyimpan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman karena pada saat Terdakwa ditangkap, Narkoba jenis sabu berada dalam penguasaan terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sudah terpenuhi menurut hukum maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bagi Majelis

Halaman 13 dari 16
Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dimana terdakwa terang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu sabu dengan berat netto 0,1041 gram.
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru dongker.
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi nomer imei 8682093969058

Seluruhnya merupakan alat dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 14 dari 16
Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SARPIN BIN BUANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat netto 0,1041 gram.
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru dongker.
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi nomer imei 8682093969058Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari **Selasa** tanggal **21 Maret 2023** oleh kami **DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH**, sebagai Ketua Majelis, **ZULKARNAEN, SH.** dan **WAHYU WIDURI, SH., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **SURYANI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh

Halaman 15 dari 16
Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG SETIAWAN, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong,

Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

ZULKARNAEN, SH

DHIAN FEBRIANDARI, SH. MH

WAHYU WIDURI, SH., M.Hum

Panitera Pengganti

SURYANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)